



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Bond : PS.1014.1144.21.11.0005

Nilai : Rp. 3.245.800,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. INDRA BAKTI NUGRAHA** Alamat : **Jln. Jend. Sudirman No. 129 Kel. Arawa Kab. Sidrap**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 MAKASSAR**, Alamat : **Jln. G. Bulusaraung No.03 Komp. Ruko Bulusaraung Square, Makassar 90115**, Telpn: (0411) 3651560/61, Fax : (0411) 3651562 sebagai penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDRAP**, Alamat : **Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 17 Kab. Sidrap** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 3.245.800,00 (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan "**BELANJA HIBAH PEMBANGUNAN EMBUNG WILAYAH I, DESA MADDENRA, KEC. KULO - KT. MASSUMPULOLOE (DAU)**" yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat PHO dari **PENERIMA JAMINAN No. 520/2738/DTPHPKP**, tanggal 29 Oktober 2021.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.


Ditandatangani serta dibubuhi materai di **MAKASSAR** pada tanggal 02 November 2021.

No. Hp : 082331132251

PRINCIPAL
CV. INDRA BAKTI NUGRAHA


IMAM TAUPIO
Direktur

PENJAMIN
PT. BUMIPUTERAMUDA 1967


MATERAI
TEMPEL
FB6AJX440535787

MULYADI SAMIR, SE.
Kepala Cabang

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Jl. Welher Mongosudi No. 63 Kelayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (buring), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : <http://www.bumida.co.id>

S104091

v1.01 & S Form 021-2933101